



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATURAN PENGGUNAAN KEKUATAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan aturan penggunaan kekuatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dalam penegakan hukum di laut yang bertujuan memberikan kepastian hukum;
 - b. bahwa untuk kepastian hukum dari tindakan kapal patroli membutuhkan suatu pedoman/aturan bagi Komandan kapal patroli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum nasional maupun internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan aturan penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum di laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
3. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATURAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya dituruti.
2. Mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.
3. Pemaksaan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk memaksa.
4. Penggunaan Kekuatan adalah proses, cara atau perbuatan untuk menggunakan kekuatan atau tindakan kekerasan.

5. Penegakkan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6. Penegakkan Kedaulatan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya kedaulatan negara.
7. Pengusiran adalah proses, cara, perbuatan mengusir.
8. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
9. Prosedur adalah sebuah rangkaian aksi yang jelas atau dikatakan juga sebuah tindakan yang musti dilakukan dengan cara atau teknik yang sama dengan yang tertera pada sebuah teks prosedur, agar dapat menghasilkan hal yang sama.
10. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinirkannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bakamla RI ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para Komandan kapal patroli dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum di laut.

Pasal 3

Buku Petunjuk Pelaksanaan aturan penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum di laut bertujuan agar para Komandan kapal patroli tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan keputusan yang diambil sesuai dengan aturan hukum nasional dan internasional yang berlaku, serta kebijakan pemerintah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Peraturan Badan ini meliputi:

- a. Pokok-pokok penggunaan kekuatan
- b. Pelaksanaan penggunaan kekuatan;
- c. Prosedur Penggunaan Kekuatan; dan
- d. Pengawasan.

Bagian Kesatu

Pokok-Pokok Penggunaan Kekuatan

Pasal 6

- (1) Hak Penegakan Hukum dan Kedaulatan, terdiri dari:
 - a. Hak menegakkan kedaulatan. Sesuai Pasal 2 UU RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak untuk melakukan penegakkan kedaulatan dengan penjelasan sebagai berikut; "negara pantai memiliki kedaulatan pada zona di Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial, termasuk pada wilayah udara dan dasar laut".
 - b. Hak menegakkan hukum. Sesuai Pasal 73 UU RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak untuk melaksanakan penegakkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut; "negara pantai dapat,

dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini”.

- (2) Hak melakukan Pengusiran, terdiri dari:
- a. Sesuai Pasal 30 UU RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak untuk melakukan tindakan pengusiran terhadap kapal perang asing, dengan penjelasan sebagai berikut; “Apabila sesuatu kapal perang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai mengenai lintas melalui laut teritorial dan tidak mengindahkan permintaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan, maka negara pantai dapat menuntut kapal perang itu segera meninggalkan laut teritorial”.
 - b. Sesuai penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Indonesia dapat melakukan tindakan pengusiran terhadap kapal asing dengan penjelasan sebagai berikut; pengusiran terhadap kapal asing (kapal dagang yang melakukan pelanggaran atas hak lintas yang diberikan dan atau yang menjadi hak negara lain) yaitu “sanksi atas pelanggaran kedaulatan dan hukum di Perairan Indonesia, antara lain dapat dilakukan dengan memperingatkan kapal asing yang bersangkutan untuk segera meninggalkan Perairan Indonesia”.

- (3) Hak melakukan Pemaksaan. Sesuai Pasal 224 UU RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, negara pantai berhak melakukan pemaksaan pentaatan peraturan dengan penjelasan sebagai berikut; "Wewenang untuk pemaksaan pentaatan terhadap kendaraan air asing hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat-pejabat atau oleh kapal-kapal perang, pesawat udara militer atau kapal laut atau pesawat yang mempunyai tanda jelas dan dapat dikenal yang berada dalam dinas pemerintah dan berwenang melakukan tindakan-tindakan itu".
- (4) Kewenangan Bakamla RI Sesuai Pasal 63 huruf a dan b, UU RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Keamanan Laut memiliki kewenangan untuk;
"a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut".

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penggunaan Kekuatan

Pasal 7

Syarat penggunaan kekuatan meliputi:

- a. Prosedur penghentian kapal tidak diindahkan oleh kapal yang diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan;
- b. Tempat kejadian di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. Komunikasi dan isyarat untuk menghentikan kapal tidak berhasil/tidak dihiraukan;
- d. Kapal yang akan diperiksa melakukan manuver menghindar dari kejaran kapal patroli;

- e. Kapal yang akan diperiksa melakukan manuver membahayakan kapal patroli (bermanuver untuk menabrakkan kapal, yang dapat dilihat dari kapal tersebut bergerak dengan kecepatan tinggi dan haluan kapal relatif mengarah ke kapal patroli);
- f. Terjadi kerusakan akibat manuver berbahaya kapal yang akan dihentikan; dan
- g. Penggunaan kekuatan yang diambil tidak berlebihan.

Bagian Ketiga

Prosedur penggunaan kekuatan

Pasal 8

- (1) Terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan tindakan menggunakan kekuatan untuk penghentian kapal;
- (2) Ploting posisi kapal dan dokumentasikan setiap tindakan baik gambar maupun video, guna pembuktian;
- (3) Menggunakan senjata sesuai kebutuhan dan proposional;
- (4) Sejauh mungkin hindari jatuhnya korban;
- (5) Laksanakan upaya paksa untuk menghentikan dan melumpuhkan kapal, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. tahap pertama, tembakan peringatan ke udara sejumlah maksimal 15 peluru hampa yang terbagi dalam 3 kelompok tembakan, dengan masing-masing 5 butir peluru;
 - b. tahap kedua, jika tembakan peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka dilanjutkan dengan tembakan peluru tajam dengan sasaran disekitar haluan, buritan atau samping kapal yang cipratanya (*splash*) dapat dilihat oleh ABK kapal;
 - c. tahap ketiga, apabila tidak dihiraukan, maka tembakan dapat diarahkan ke bagian kapal yang tidak membahayakan ABK-nya, dengan tetap memperhatikan keselamatan jiwa manusia;

- d. tahap keempat, dalam hal terjadi perlawanan atau tindakan yang membahayakan petugas atau ABK kapal, maka tembakan dapat diarahkan ke kapal dengan tujuan untuk melumpuhkan ABK dan/atau kapalnya.
 - e. tahap kelima, melakukan pertolongan sebagai akibat dari tindakan yang diambil.
- (6) Setelah kapal berhenti, dilakukan pemeriksaan dan pengamanan untuk memastikan keadaan aman dan dapat dikendalikan.
 - (7) Tetap melaksanakan hubungan komunikasi melalui saluran radio marine VHF-FM chanel 16 atau saluran lain yang disepakati, guna menginformasikan tindakan tegas yang akan dilaksanakan.
 - (8) Memberikan bantuan dan perawatan bila terdapat korban.
 - (9) Melaporkan tindakan penggunaan kekuatan yang dilakukan, dengan dilengkapi berita acara pada kesempatan pertama kepada pengendali taktis, pengendali operasi dan instansi asal kapal patroli.
 - (10) Dalam melaksanakan tindakan upaya paksa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika kekuatan tidak seimbang, lakukan permintaan bantuan atau menghindar sementara atas pertimbangan keselamatan, dan segera menghubungi pengendali operasi dan pangkalan/satuan kerja;
 - b. buat dokumentasi untuk kepentingan pembuktian.
 - c. Dalam melakukan tindakan upaya paksa, kapal patroli dilarang:
 - 1) membuka tembakan diatas jarak efektif senjata di kapal;
 - 2) melakukan pelanggaran HAM.

Pasal 9

Tahapan dalam menggunakan kekuatan untuk melumpuhkan meliputi:

- a. Keberadaan dan kesiapan petugas;
- b. Komunikasi verbal;
- c. Penguasaan teknik pelumpuhan dan pengamanan;
- d. Merespon aksi perlawanan yang menyebabkan luka atau cedera; dan
- e. Meespon aksi serangan mematikan

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan melakukan tindakan dengan penggunaan kekuatan, setiap pimpinan wajib memberikan arahan/*briefing* kepada anggota tersebut.
- (2) Setiap anggota yang akan menggunakan kekuatan, wajib memperhatikan arahan pimpinan yang telah disampaikan saat *briefing*.
- (3) Setelah melakukan tindakan yang menggunakan kekuatan sebagaimana tersebut diatas, Komandan kapal wajib melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung sesegera mungkin, baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk format pelaporan sebagaimana tertuang dalam Lampiran I.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) memuat antara lain:
 - a. tanggal dan tempat kejadian;
 - b. uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan penggunaan kekuatan;
 - c. alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
 - d. rincian kekuatan yang digunakan;
 - e. evaluasi hasil penggunaan kekuatan; dan

- f. akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
- (5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) digunakan untuk:
- a. bahan laporan penggunaan kekuatan sesuai tahapannya sebagaimana tersebut dalam huruf A angka 2;
 - b. mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan;
 - c. mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan tim dan anggotanya;
 - d. bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan personel kapal dan tim pemeriksanya;
 - e. bahan pertanggungjawaban hukum terkait penerapan penggunaan kekuatan; dan
 - f. bahan pembelaan hukum, dalam hal terjadi gugatan terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kesatu Pembatasan

Pasal 11

- (1) Penggunaan kekuatan diberlakukan untuk kapal sipil atau kapal lainnya di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum, serta melakukan perlawanan atau manuver yang membahayakan saat akan dilakukan penghentian dan/atau pemeriksaan oleh kapal patroli.

- (2) Terhadap kapal pemerintah dan kapal sipil asing di wilayah yurisdiksi Indonesia dan batas maritim Indonesia, tindakan yang dilakukan adalah pengusiran.

Bagian Kedua

Penerapan

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya aturan penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum di laut ini, dapat memberikan kepastian bagi Komandan kapal patroli Bakamla RI dan/atau kapal patroli instansi terkait dibawah komando dan kendali Bakamla RI, dalam mengambil tindakan penggunaan kekuatan.
- (2) Aturan penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum di laut ini akan selalu dikaji dan dievaluasi, bila perlu diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan.
- (3) Aturan penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum di laut ini tidak mengurangi Aturan Penggunaan Kekuatan dan/atau Aturan Pelibatan (ROE) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di laut yang kapal patrolinya beroperasi dibawah komando dan kendali Bakamla RI.

Bagian Ketiga

Penutup

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2020

Kepala Bakamla RI,



Aan Kurma, S. Sos., M.M.

Laksamana Madya TNI



BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2020
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Aturan
Penggunaan Kekuatan Dalam Penegakan
Hukum di Laut.

CONTOH
FORMULIR BERITA

REGISTRASI
No.

Panggilan (Petunjuk PAHUB)	Jenis SDI	No.	Derajat SGR	Instr. Mengirim		
D A R I : DAN KN KEPADA : KA BAKAMLA TEMBUSAN : SESTAMA – DEPUTI OPSLAT – DIR OPSLA			Tgl./Waktu Pengunjukan : 0422.1000 Tanda Dinas Grup :			
KLASIFIKASI : TERBATAS No. : ... / ZONA / 0420						
LAPORAN KEJADIAN AAA TTK TW BBB TTK POSISI (LINTANG DAN BUJUR) CCC TTK KETERANGAN TENTANG KEJADIAN 1. 2. 3. DST. DDD TTK TINDAKAN YANG DIAMBIL DAN HASILNYA EEE TTK UMP TTK						
Tgl./Waktu Pembikinan : 0422.0955						
PENGIRIM : Nama : Pangkat/Jab. : Tanda tangan :	Derajat		Waktu		Per	Paraf
	Aksi	Tembusan	Terima	Kirim		

RUANGAN DILUAR GARIS TEBAL HANYA UNTUK DINAS HUB.